

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul

Terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu aparat penegak hukum atau Kepolisian dan sesuai dengan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah membentuk lembaga guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Lembaga tersebut diberi nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang disingkat BNNK Bantul, yang berkedudukan di Kabupaten Bantul tempatnya di Melikan utara dibantul Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional, yaitu BNN mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika;
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
9. melaksanakan administrasi penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BNN mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari penelitian yang dilakukan di BNNK Bantul, penulis memperoleh data bahwa Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika di Kota Bantul, yaitu di Kecamatan Kasihan menduduki posisi teratas dalam penyalahgunaan narkotika yang disusul kecamatan Pandak dan Kretek. Hal ini mengingat Kabupaten Bantul memiliki banyak sekolah dan tempat hiburan, khususnya hiburan malam seperti tempat karaoke, yang menjadi faktor pendukung terjadinya

penyalahgunaan narkotik. Dengan adanya hiburan malam maka otomatis akan menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kabupaten Bantul juga membawa dampak baik bagi masyarakat maupun daerah, adapun dampak tersebut yang dirasakan antara lain adalah menambah pendapatan daerah yang bersumber baik dalam bidang pariwisata maupun pendidikan. Selain dampak positif adapun dampak negatif yang dirasakan yaitu maraknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta tindakan kriminal. BNN sebagai lembaga non-kementerian guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah selaras. Dalam artian BNNK bertindak sudah sesuai dengan Undang-Undang dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada pelaksanaannya di lapangan BNNK pada bulan Januari hingga November tahun 2016 belum pernah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Menurut keterangan dari salah satu pemimpin BNNK Bantul ,yaitu Arfin Munajah, SE., MM., selaku ketua BNNK Bantul selamabulan Januari hingga November tahun 2017 hanya menangani kasus penyalahgunaan psikotropika oleh anak saja seperti jenis pil Alprazolam, Riklona dan Trihexphenidyl BNNK dalam beroperasi belum pernah menjumpai penyalahgunaan narkotika oleh anak tuturnya. Hal ini dikarenakan harga narkotika tergolong mahal untuk usia anak, sehingga pelaku beralih ke alternatif lain yaitu psikotropika yang harganya terbilang murah jika dibandingkan dengan narkotika cenderung lebih mudah. Dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, BNNK Bantul selalu mengupayakan baik langkah preventif (non-penal) maupun langkah represif(penal policy), yaitu:

1. Langkah preventif(non-penal) yang dilakukan meliputi:
 - a. Sosialisasi

BNNK Bantul selalu melakukan sosialisasi rutin setiap bulan yang bertema bahaya narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) bagi bangsa Indonesia. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah anak-anak dengan tujuan agar menumbuhkan pemahaman akan bahaya narkoba sejak dini dan menjauhinya serta membentuk pribadi yang baik bagi anak. Sosialisasi yang dilakukan biasanya pada saat PLS/MOS siswa didik baru, pesantren ramadhan, undangan sekolah untuk melakukan sosialisasi, atau pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud yaitu adalah tindakan dari BNNK Bantul untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Pemberdayaan tersebut bisa dengan cara kampanye anti narkoba atau dengan cara sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tersebut.

2. Langkah Represif (penal-policy) yang dilakukan meliputi:

a. Operasi Bersinar

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, BNNK mengambil langkah represif dengan tindakan yang dinamakan 'Operasi Bersinar' sebagaimana operasi tersebut dilakukan dengan menyisir area kost atau tempat hiburan malam. Dalam operasi tersebut BNNK Bantul melakukan salah satunya tes urin guna mengetahui apakah ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan. Namun

selama dilakukannya operasi bersinar pada bulan Januari hingga November 2018, belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan malam.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Terkait dengan penegakan hukum, BNNK Bantul selaku lembaga yang bertanggung jawab atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba selalu melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan tugasnya. Dalam penanganan bagi pecandupun berbeda-beda dikarenakan pecandu narkoba di ibaratkan sebagai penyakit yang sewaktu-waktu dapat kambuh. Melakukan penanganan bagi pecandu narkoba, rehabilitasi juga harus menyesuaikan tingkat ketergantungan (dependensi) dari pecandu karena rehabilitasi tidak semata-mata hanya dilakukan untuk membuat pecandu merasa menyesal, namun rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba sebagaimana harus ada efek jera untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dalam rehabilitasi. Menurut narasumber yang merupakan staf BNNK Bantul bagian rehabilitasi, BNNK Bantul dalam melakukan rehabilitasi dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial yang meliputi:

a) Terapi Psychosocial

Terapi yang diberikan berupa terapi psikologi untuk mendorong psikis dan mental pecandu untuk menghilangkan sifat ketergantungan akan narkoba pada dirinya dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, terapi ini biasanya dilakukan oleh profesi psikolog yang menguasai dalam bidang rehabilitasi.

b) Motivation interviewing

Terapi yang diberikan berupa terapi motivasi, dengan cara memotivasi pecandu untuk lepas dari narkoba. Motivation interviewing bertujuan agar pecandu tidak lagi menggunakan narkoba sebagai suatu kebiasaan, mengarahkan pecandu kepada kehidupan yang sehat tanpa narkoba, dan memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

c) Conseling

Merupakan suatu media konsultasi bagi pecandu dalam menjalani rehabilitasi. Conseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun cara menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Conselor bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang Secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba

d) Rehabilitasi keagamaan

Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri pelaku kepada agama, hal ini bertujuan agar pecandu lebih dekat dengan Tuhan dan adanya panutan dalam berbuat seperti kitab suci Al Qur'an dan Hadist, serta memunculkan sifat takut akan Tuhan jika melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariatnya, mengingat narkoba merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Karenadalam penggunaan narkoba akan memiliki efek samping seperti mabuk, hal ini menurut para ulama diibaratkan layaknya meminum khamr. BNN Bantul juga mengupayakan rehabilitasi keagamaan ini, salah satunya dengan mengirim pecandu narkoba ke salah satu pesantren di Kabupaten Bantul.

2) Rehabilitasi medis yang meliputi:

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan penanganan bagi pecandu narkoba dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya pecandu diberi obat-obatan tertentu guna membantu pecandu agar tidak ada lagi keinginan dalam menggunakan narkoba kembali. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Menteri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang tahap rehabilitasi bagi pecandu.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya personil dan peralatan untuk pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah dari Kabupaten Bantul, untuk dapat melaksanakan tindakan biasanya BNNK Bantul dibantu oleh BNNP DIY. Di lain sisi juga ada faktor lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi, dikarenakan masyarakat takut jika ia melapor atau mengajukan permohonan rehabilitasi maka ia akan dipidana karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian takut akan biaya yang mahal jika melakukan rehabilitasi, padahal dalam melakukan rehabilitasi biaya yang dikeluarkan akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Jika ingin melakukan rehabilitasi maka kita hanya perlu datang ke layanan rehabilitasi yang terkait dengan BNNK, Pemerintahan atau komponen masyarakat. Selanjutnya akan dibantu oleh staf dari penyelenggara rehabilitasi dalam permohonan untuk dilakukan rehabilitasi. Ketentuan dari rehabilitasi ada dua yaitu rawat inap dan rawat jalan. Jika rawat inap maka akan dirawat kurang lebih selama tiga bulan dan jika rawat jalan maka diperbolehkan pulang dan akan ada ketentuan delapan kali pertemuan selama menjalani rehabilitasi. Jika delapan pertemuan dirasa kurang maka akan ada tambahan perawatan mengingat pribadi seseorang berbeda dalam menjalani rehabilitasi, hal ini dilihat dari tingkat ketergantungan dari pecandu untuk menyesuaikan jenis rehabilitasi apa yang dirasa cocok untuk dilakukan.

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dari BNNK, Kepolisian Bantul juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai

berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNNK berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Selain itu, UU SPPA juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 UU SPPA yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) UU SPPA dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.¹Selain juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung.²hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan.

¹Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 18

²Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Apabila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bali Pemasarakatan (Bapas) maka penyidik dapat dikenai sanksi administratif.¹² Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntutan

Dalam melakukan upaya pro justitia semisal, penangkapan dan penahanan, penyidik anak pun diberikan batasan yang cukup ketat. Penangkapan misalnya dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (ultimum remedium) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Sedangkan dalam proses penahanan anak, Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa penahanan terhadap

anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan anak yang ditahan telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, penyidik harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-undang tersebut diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara. ABH dari tahap penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara, ketentuan dan langkah atau upaya dalam penanganan kasus pidana anak.

Kepolisian Bantul melalui Satuan Narkoba melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Bulan Januari hingga November tahun 2018 terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, lima diantaranya adalah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis yaitu tembakau hanomans dan golden hanoman. Tiga kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya dilakukan oleh anak yang masih berstatus sebagai pelajar yang berumur 16 tahun dan 17 tahun, sedangkan dua yang lain sudah

memasuki usia dewasa, dan satu kasus penyalahgunaan psikotropika jenis pil Alprazolam yang juga dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun.

Kepolisian Bantul dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Bantul melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh POLRES Bantul adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui sat narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap sekolah di Kabupaten Bantul atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan POLRES Bantul adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul.³

Menurut keterangan dari Kepala Bagian Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Narkoba Polres Bantul yaitu Thomas.,S.H, dalam tiga kasus tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul. Dua diantaranya sudah masuk dalam tahap penuntutan dan yang satu masih dalam tahap penyidikan. selama menjalani proses peradilan, pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak menahan pelaku, hal ini guna memenuhi hak anak dikarenakan pelaku masih menempuh pendidikan di bangku SMA. Hal tersebut mengacu kepada UU. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dijamin hak dan kesejahteraannya, antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh layanan kesehatan, dan memperoleh advokasi sosial.

³Arfin Munajah, *Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul*, wawancara, 5 November 2018 Pukul 08.01 WIB.

Proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan diversi oleh aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian tidak memberikan keterangan pasti tentang tidak dilakukannya diversi dalam perkara tersebut. Dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRES Bantul khususnya satuan narkotika dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak antara lain:

- a) kurangnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, mengingat wilayah Kabupaten Bantul yang luas; dan
- b) peralatan yang kurang memadai, dalam hal ini perlunya peremajaan alat-alat untuk mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Bantul.

Dalam permasalahan kejahatan, menjadi diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menanggulangnya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif juga diperlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun BNNK, yaitu dengan pendekatan penal berupa serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan. Kemudian pendekatan non-penal berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pada dasarnya pendekatan non-penal dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan antara aturan dan budaya dalam masyarakat, sehingga apabila dilakukan dengan pendekatan penal policy maka proses penegakan hukum tidak akan efektif untuk dilakukan. Sejatinya pendekatan penal maupun non-penal harus memiliki tujuan yang kongkrit. Hal ini di ibaratkan dalam menanggulangi maupun mencegah kejahatan. Pendekatan penal maupun non-penal harus berfungsi layaknya obat kausatif, yaitu membasmi kejahatan hingga ke akarnya sehingga dimasa yang akan datang tidak akan terjadi kejahatan yang sama.

Teori unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan keefektifitasan dalam penegakan hukum menurut Lawrence Friedman, maka dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bantul bisa dikatakan kurang berhasil dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya personil dan alat-alat yang kurang memadai dalam proses penegakan hukum hal ini merupakan kendala unsur strukturhukum (Structureof Law) POLRES Bantul khususnyasatuan narkobadan BNNK Bantul. Selain itu ada pula kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakatdimana kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba dan menganggap bahwa narkoba merupakan hal yang biasa hal ini termasuk kendala budaya Hukum (Culture of Law). Dilain sisi hal yang menunjang keberhasilan penegakan hukum yaitu norma, aturan, dan Undang-Undang terkait

penyalahgunaan narkotika dirasa cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hal ini termasuk dalam substansi hukum (Substance of Law).⁴

B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul

Berdasarkan pengumpulan data penulis mendapatkan hasil lapangan dan menunjukkan bahwa di Bantul peneliti menemukan jawaban yang bervariasi yaitu kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Bantul adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNNK, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika dan disamping itu hal-hal tersebut menjadi kendala untuk menangkap pengguna narkotika di wilayah Kab. Bantul dan kurangnya tempat rehabilitasi di wilayah Bantul, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya jika ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini menjadi kendala dalam menindak pengguna narkoba, karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNNK Bantul ataupun Polres Bantul.

Ada pula kendala dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Bantul sendiri, adalah masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitasi, karena tidak setiap tahun program rehabilitasi dibentuk, kalau program rehabilitasi belum selesai pengguna

⁴Aris, *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul*, wawancara, 7 November 2018, Pukul 08.10 WIB

narkotika yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarannya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Bantul masih sedikit karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan kepada pihak keluarganya yang memakai narkotika kepada pihak BNNK. Kemudian ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNNK itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya. seperti KB.

Kendala bagi kepolisian itu sendiri menurut penelitian yaitu adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika itu masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkotika. Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara di rehabilitasi, serta dalam peran masyarakat dalam hal ini akan lebih sedikit bagi pelaku kejahatan narkotika tersebut, dan perlu adanya sosialisasi di setiap sekolah agar anak dari kecil beranjak ke dewasa tau bahaya pengguna narkoba dan apa efek bagi penggunanya. khususnya untuk rutan

seperti kendala BNNK bagi anak belum ada tempat rehabilitasi di wilayah Kabupaten Bantul dan dari pihak kepolisian itu sendiri harus menempatkan bagi pelaku tindak pidana narkoba ke bapas atau grasia ada juga teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkoba. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik di Polres Bantul. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkoba tersebut.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, (BNNK) Bantul beralamat di Melikan Bantul, Polres Kabupaten Bantul, Maka diperoleh hasil sebagai berikut Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bantul Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul (BNNK) Arfin Munajah, SE.,MM. Mempunyai program dalam penanganan kejahatan Narkoba khususnya pelakunya adalah anak di Kabupaten Bantul didalam program BNNK Bantul sendiri untuk program penyalagunaan Narkoba yaitu :

- a. Program Rehabilitasi adalah sebuah program atau tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul itu sendiri.
- b. Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagai langkah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakat bagi seluruh lingkungan

⁵Langgeng Utomo, *Kepala urusan pembina dan operasional*, pada hari seni tanggal 12 tahu 2018 Pukul 12.09 WIB.

masyarakat untuk menyatukan komitmen, menyamakan persepsi, pandangan-pandangan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba sehingga masyarakat mempunyai daya tangkal/imun terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya, dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

- c. Program Pemberantasan adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

Perlu adanya program Rehabilitasi dalam Penyalagunaan Narkotika karenajNarkoba itu seperti virus yang mudah menular dan merupakan penyakit kronis yang mudah kambuh (relapse). Penyebab terjadinya kambuh adalah sebagai berikut :

1. Tidak kuat imannya
2. Tidak memiliki pekerjaan / tidak produktif
3. Tidak mendapatkan dukungan sosial
4. Menghadapi masalah hidup

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi di wilayah Kab.Bantul, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis bidang Rehabilitasi dalam wil.Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan atau pecandu narkoba, baik yg diselenggarakan pemerintahan maupun masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan pasca rehabilitasi, pendampingan, & penyatuan kembali ke dalam masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Rehabilitas mempunyai beberapa program kerja, yaitu :

1. Melaksanakan koodinasi bidang rehabilitasi bersama Instansi Pemerintah (IP) dan Komponen Masyarakat (KM)
2. Melaksanakan bimtek peningkatan mutu layanan rehabilitasi bagi IP dan KM, yaitu :
 - a. Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi dalam bentuk biaya klaim bagi klien
 - b. Sosialisasi program rehabilitasi & pasca rehabilitasi
 - c. Pelayanan asesment bagi korban & pecandu
 - d. Pelayanan pasca rehabilitas

Target program Rehabilitas IP dan KM :

1. RS IP (RAWAT JALAN) : 10 ORG
2. PUSKESMAS (RAWAT JALAN) : 5 ORG
3. RANAP SOSIAL (KM) : 20 ORG
4. RAWAT JALAN MEDIS (KM) : 10 ORG

Tempat yang rawan dalam kejahatan atau tindak pidana penyalagunaan narkoba dikecamatan yang tingkat kejahatan narkoba anak tinggi, saat ini yaituberada diTempat Kost, Cafe, Diskotik, Tempat Karaoke, Hotel Melati Maupun Bintang, Tempat Wisata, Penjara/Bui dan pemetaan saat ini paling banyak terjadi tindak pidana Narkoba yaitu di Kecamatan Kasihan, Sebab suatu daerah menjadi sasaran peredaran gelap narkoba

1. Tingkat kesejahteraan ekonomi cukup tinggi
2. Masyarakat yang heterogen
3. Kurangnya kepedulian warga masyarakat
4. Lingkungan geografis yang strategis.

TABEL I

REKAPITULASI JUMLAH TERSANGKA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TH. 2017

NO	REKAPITULASI	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUM LAH
1.	JUMLAH PERKARA							

	NARKOTIKA	95	36	44	17	9	8	209
2.	JUMLAH TSK							
	NARKOTIKA	134	58	54	24	12	8	288
3	KATEGORI TSK							
	- PEMAKAI	121	83	67	63	34	20	419
	- PENGEDAR	8	11	9	23	5	18	74
	- PENANAM	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: Polres Bantul

TABEL II

REKAPITULASI UMUR TERSANGKA JANUARI S/D DESEMBER TH. 2017

NO	GOLONGAN UMUR	POLRES BANTUL	JUMLAH
1.	< 15 TAHUN	1	1
2.	16 S/D 19 TAHUN	10	10
	JUMLAH	-	11

Sumber Data: Polres Bantul

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Rekapitulasi pada golongan umur 16 tahun sampai dengan 19 tahun lebih banyak dari pada golongan umur 15 tahun kebawah.

upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Mengharuskan pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk

menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di atas kertas bematerai, Mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Berperan aktif dalam pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan / atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan bersama dan /atau bekerjasama dengan Dinas /Lembaga terkait;Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya. kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dlakukan oleh anak di Kabupaten Bantul pada intinya yaitu jaringan yang dimaksud jaringan disini apabila salah satu pelaku tertangkap maka yang lain akan ikut tenggelam dan kendala yang lain yaitu pelaku narkotika biasanya membeli atau bertemu dengan si pengedar dengan cara privasi atau sulit untuk diketahui seperti contoh pernah terjadi yaitu menggunakan kode bahwa barang itu didekat bak sampah dan peraturan Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasiitas, Masyarakat dan Budaya Hukum belum mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebab masih ada peraturan Hukum saat ini belum bisa mendukung dalam tindak pidana narkotika yaitu hal-hal yang baru-baru ini muncul seperti jenis Narkotika yang baru seperti tembakau Gorilla, dan seperti yang dipakai oleh rafi ahmad , karena itu maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar untuk mengatasi tindak pidana tersebut sebab belum ada peraturan di dalam Undang-

undang. Sejauh ini kerjasama yang dilaksanakan dengan Polres Kabupaten Bantul samapi sekarang juga masih baik-baik saja, kita selalu berkonfirmasi dengan kapolres bantul sendiri dan itu sangat membantu kita dalam menjalankan tugas kemarin kita mengadakan acara dan kerjasama dengan Kapolres Bantul yaitu tes urien untuk mengetahui pengguna narkoba di Kabupaten Bantul ini.⁶

Polres Kabupaten Bantul mempunyai peran dan fungsi dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan dan persediaan, selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Tahap penanganan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul dan Untuk saat ini Polres Bantul masih membutuhkan rutan dan tempat rehabilitas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, dikarenakan belum adanya fasilitas yang memadai karena itu mempersulit dalam menangani kasus anak dalam tindak pidana narkoba. Data mengenai kejahatan narkoba khususnya pelakunya adalah anak di Kabupaten Bantul

TABEL III
DATA KASUS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERJADI DI POLRES KABUPATEN BANTUL

--	--	--	--	--	--	--

⁶Arfin Munajah, *Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul*, wawancara, 7 November 2018.

NO	Pasal	LP MODE A	KEJADIAN PENANGKAPAN	TERSANGKA	BARAN G BUKTI	PEN ANG ANA N KAS US
1.	pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika	LP/257-A/XII/2017/DIY/RES. BTL Tgl 30 Desember 2017	Pada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB disaraban/Dk.Ngireng-Ngireng Rt 05, Ds.Panggung harjo,Kec.Sewon, Kab.Bantul, telahmelakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman	HAMDI SYUKRON alias ANDONG BIN SUGENG RIADI , Bantul 24 September 2000 (17th) laki-laki, islam, penganguran, indonesia, pendidikan SD tidak tamat, Alamat : Ngibikan Rt 06, Ds. Canden, Kec.Jetis, Kab.Bantul	- Satu (1) buah bekas bungkus rokok merek LUCKI STREKE yang berisi dua (2) lintingan warna putih yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat masing-masing ± 0,15 dan 0,14grm	Diversi
2.	pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan penggolongan Narkotika	LP/258-A/XII/2017/DIY/RES. BTL Tgl 31 Desember 2017	Pada hari sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB disaraban/Dk.Ngireng Rt 02, Ds.Panggung harjo,Kec.Sewon, Kab.Bantul, telah melakukan	DAFFA NIBRAS AL HAFIZH bin MUHAMMAD FAHRUDIN , Bantul 17 Juli 2001 (16th), laki-laki, Islam, Pelajar, Pend. SMP (kelas 3) Alamat :	-satu buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisis satu	Diversi

			penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman	Bogoran RT.05, Ds.Trirenggo, Kec.Bantul, Kab.Bantul	linting warna putih yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,14	
--	--	--	---	---	---	--

Sumber Data: Polres Bantul

Peraturan Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya Hukum sudah mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak juga belum mendukung karena ditingkat Kabupaten Bantul fasilitasnya belum mencukupi jadi apabila ada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka akan limpahkan atau dikirim ke Lapas wonosari karena di Bantul sendiri belum ada.